



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, bertempat tinggal di Xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**”;

melawan

XXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register perkara Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Tng pada tanggal 05 Januari 2024, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatanxxxxxxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 25 Agustus 2002;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan no. 153/Pdt.G/2024/PA.Tng.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXX;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 3.1 XXXXXXXX, perempuan lahir di Tangerang tanggal 23 Oktober 2023;
  - 3.2 XXXXXXXX, perempuan lahir di Tangerang tanggal 10 November 2006;
  - 3.3 XXXXXXXXXX, perempuan lahir di Tangerang tanggal 01 Januari 2009;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:
  - 4.1 Bahwa Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti kata hinaan;
  - 4.2 Bahwa Termohon telah menikah sirri dengan pria idaman lain;
  - 4.3 Bahwa Termohon sulit untuk dinasehati dan diarahkan sehingga Pemohon merasa keberatan;
  - 4.4 Bahwa Termohon sering meminta agar diceraikan;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah tajam;
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2015, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama. Sehingga saat ini sudah berpisah rumah dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;
7. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan

Halaman 2 dari 12 halaman putusan no. 153/Pdt.G/2024/PA.Tng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tetap tidak hadir, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 12 halaman putusan no. 153/Pdt.G/2024/PA.Tng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut

## 1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang pada tanggal 20 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 25 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi.

- 2.1. xxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, dengan alamat tempat tinggal di Xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Xxxxxxxx;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 4 dari 12 halaman putusan no. 153/Pdt.G/2024/PA.Tng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2012 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena ada beberapa kali mendengar pertengkaran mereka dan Pemohon juga bercerita kepada saksi tentang pertengkarannya dengan Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon telah menikah sirri dengan pria idaman lain, Termohon sulit untuk dinasehati oleh Pemohon dan Termohon sering meminta agar diceraikan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2015 karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. xxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, dengan alamat tempat tinggal di xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan no. 153/Pdt.G/2024/PA.Tng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2012 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena ada beberapa kali mendengar pertengkaran mereka dan Pemohon juga bercerita kepada saksi tentang pertengkarannya dengan Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon telah menikah sirri dengan pria idaman lain, Termohon sulit untuk dinasehati oleh Pemohon dan Termohon sering meminta agar diceraikan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2015 karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah

*Halaman 6 dari 12 halaman putusan no. 153/Pdt.G/2024/PA.Tng.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Oktober 2012 rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Februari 2015 antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang, selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Halaman 7 dari 12 halaman putusan no. 153/Pdt.G/2024/PA.Tng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, isi bukti tersebut menerangkan tentang Pemohon beridentitas sama dengan yang tertulis dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan mereka adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri namun rumah tangganya sejak bulan Oktober 2012 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah serta tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Halaman 8 dari 12 halaman putusan no. 153/Pdt.G/2024/PA.Tng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 AK/Ag/1990, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang menyatakan "Kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah, berarti hati keduanya telah pecah, maka terpenuhilah unsur yang terkandung dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga tersebut tidak mungkin dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang semakna dengan makna firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an, surat al-Baqarah ayat 227 :

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Dan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

Halaman 9 dari 12 halaman putusan no. 153/Pdt.G/2024/PA.Tng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena tidak adanya rasa kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum permohonan cerai Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp1.185.000,00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Yuhi, M.A., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nikma, M.H. dan Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 10 dari 12 halaman putusan no. 153/Pdt.G/2024/PA.Tng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Nurhairunisa Adini, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh  
Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Dra. Hj. Yuhi, M.A.

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Nurhairunisa Adini, S.H.I., M.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.040.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.185.000,00

(satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 halaman putusan no. 153/Pdt.G/2024/PA.Tng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)